

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting untuk kedaulatan rakyat. Kedaulatan (sovereigniteit) merupakan sifat atau ciri hakiki dari adanya suatu negara. Sebagai ciri hakiki negara, kedaulatan mempunyai sejarah erat dengan pemerintahan. Hal ini diatur dalam konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.² Pemilihan Umum di Indonesia yang hanya memilih gubernur, bupati dan walikota disebut Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang mana pada bulan Desember 2015 penyelenggaraan pilkada serentak pertama dilakukan dengan munculnya problematikan calon tunggal di beberapa tempat penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia.³

Dengan menggunakan hak pilihnya, rakyat memilih dan menentukan pemimpinnya melalui proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur. Salah satu realitas kehidupan demokrasi saat ini adalah munculnya calon kepala daerah tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disahkan, terjadi kekosongan hukum karena tidak mungkin menyelenggarakan pemilihan kepala daerah hanya dengan satu calon. Bahwa atas dasar itu untuk menjawab kekosongan hukum dengan calon tunggal tersebut, maka dibentuklah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana sebelumnya

² Abdul Aziz Hakim. *Negara Hu (Tempatpenampung5) (Hakim, 2011)Kum Dan Demokrasi Diindonesia*. Pustaka Pelajar. Jakarta: 2011. Hlm.214.

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, Hlm. 34.

mensyaratkan bahwa Pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan calon tunggal. Berdasarkan Pasal 54C menyebutkan :

1. Bahwa, “pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi; 1. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat
2. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”.⁵

Penggunaan kotak kosong dalam Pilkada satu pasangan bertujuan supaya daerah yang bersangkutan mendapatkan

⁴ Moh. Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 19

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

pemimpin yang terpilih secara sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dilakukannya hal ini sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh Indonesia, bilamana dalam Pilkada dengan satu calon pasangan saja rakyat tetap diberikan hak untuk memilih dan menentukan apakah satu pasangan calon tersebut berhak menjadi pemimpin bagi mereka atau tidak, walaupun terkadang secara administratif calon tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pemimpin dan secara kualitas mampu dianggap sebagai pemimpin yang ideal.⁶

Ada beberapa komplikasi yang muncul dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, terutama di banyak daerah, satu partai politik mungkin memiliki kekuatan dominan dan mampu memunculkan satu calon saja. Terkadang, partai-partai politik melakukan kesepakatan di belakang layar untuk mendukung satu calon, demi kestabilan dan power-sharing. Hal ini mengakibatkan minimnya pilihan bagi pemilih. Selain itu, penyelenggaraan pemilu yang buruk dapat memperburuk situasi ini bila pemilu tidak transparan atau tidak akuntabel, terdapat kemungkinan bahwa hanya akan ada satu calon yang muncul karena proses yang tidak adil, seperti intimidasi terhadap calon lain. Ketidakadilan dalam proses pemilihan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi serta mengikis partisipasi masyarakat dalam pemilu selanjutnya.⁷

Terdapat regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah dalam tatanan Islam sebagaimana yang dijelaskan pada kitab al-ahkam assulthaniyyah yang menjadi rujukan otoritatif khazanah fiqih siyasah. Pengangkatan pemimpin merupakan kewajiban yang bersifat fardhu kifayah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab

⁶ Sari, L. (2021). *Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁷ Dimiyati, A., & Rahman, S. (2020). *Politik Kekuatan Dan Keadilan: Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi. Artinya, kewajiban ini harus dilaksanakan oleh sebagian umat agar gugur dari yang lainnya. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin atau imam diperlukan untuk menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi hak-hak rakyat, serta mencegah kezaliman dan kekacauan dalam masyarakat. Pemimpin yang diangkat memiliki tanggung jawab besar dalam merealisasikan tujuan syariat (maqashid syariah) dan melindungi kepentingan umat Islam. Al-Mawardi menekankan pentingnya proses pemilihan atau pengangkatan pemimpin yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini mencakup pemenuhan syarat-syarat kepemimpinan, seperti adil, berilmu, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai upaya umat untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam fiqh siyasah.⁸

Karna itu penulis mengambil judul penelitian "Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Fiqih Siyasah" sangat relevan dalam konteks politik dan sosial Indonesia saat ini terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini saling terkait dan memerlukan pemahaman mendalam untuk perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini mencakup dua aspek utama di antaranya yaitu praktik demokrasi lokal dan pandangan hukum Islam terkait pemerintahan. Beberapa alasan mengapa penelitian ini penting yaitu Kontroversi Calon Tunggal, Implikasi Sosial dan Politik, Rekomendasi Kebijakan diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Dengan memahami tantangan dan

⁸ Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Diterjemahkan Dari Naskah Aslinya, Bab Tentang "Imamah".

peluang yang dihadapi dalam pemilihan dengan calon tunggal, penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terhadap undang-undang nomor 10 tahun 2016?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif ketatanegaraan?
3. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif teori fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif ketatanegaraan
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif teori fiqih siyasah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat

⁹ Yosin Kogoya Dan Achmad Nurmandi, *Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-20120)*, 2015

dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang kurang mengerti akan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadikan salah satu perspektif dalam menyikapi obyektifitas dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi politik untuk meningkatkan partisipasi politik.

c. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah dalam evaluasi pemilu selanjutnya, sebagai analisis yuridis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk evaluasi kedepannya.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang kurang lebih sama.

E. Penegasan Istilah

1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi di mana warga negara yang memiliki hak pilih memilih pemimpin daerah, yang mencakup posisi seperti gubernur, bupati, atau wali kota, melalui pemungutan suara. Pilkada dilakukan untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan daerah selama periode tertentu, serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Proses ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk implementasi hak suara mereka.¹⁰

Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya yang ada dalam pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota, yang pada masa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan daerah Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas.¹¹

2. Calon Tunggal

¹⁰ Sarbani, *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia*, 2020 Vol 12

¹¹ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan Kedua, Hlm. 2

Calon tunggal adalah istilah yang merujuk pada satu individu atau entitas yang diajukan sebagai kandidat untuk suatu posisi atau jabatan tertentu, tanpa adanya pesaing lain. Dalam konteks politik, calon tunggal sering kali terjadi dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislator, atau pemilihan lainnya, di mana hanya ada satu calon yang diusulkan oleh partai politik, koalisi, atau kelompok masyarakat.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang merupakan norma sebagai patokan berperilaku manusia.¹³

Yang dimana pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau dasar untuk mengkaji suatu isu hukum. Dalam hal ini, peneliti mengkaji Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia dan Fiqih Siyash.

2. Pendekatan Penelitian

¹² Saufa Ata Taqiyya, 2020, *Salahkah Pilkada Hanya Ada Calon Tunggal*, <https://Search.App/Ihsoxxkzphehnavv9> Diakses Pada 13 November 2024 Pukul 15.30

¹³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal 118

Pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan dan berdasarkan pada data sekunder, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.¹⁴ Titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Data sekunder adalah sumber dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari atau diambil dari sumber pustaka disebut data sekunder.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan dan putusan-putusan hakim,¹⁶ yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hlm.49

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Pp Nomor 6 Tahun 2005.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hlm. 49

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹⁸ sumber lain dari hukum sekunder adalah literatur, artikel, jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan Penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan dan analisis data yang menggunakan studi kepustakaan, dimana teknik ini merupakan metode pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti tanpa analisis lebih lanjut atau menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.¹⁹ antara lain:

a. Reading

Dalam penelitian, langkah pertama yang digunakan peneliti dalam pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan reading atau membaca

¹⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm 29.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit, Hlm 142.

¹⁹ John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), Hal.123

terhadap data. Karena melakukan penelitian normatif, peneliti dalam hal ini melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier.²⁰

b. Classifying

Setelah melakukan pembacaan pada data secara komprehensif data yang digunakan, peneliti melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu. dalam penelitian ini, ketika peneliti menguraikan tentang pengertian hak asasi manusia, maka peneliti mengelompokkan data terkait pengertian hak asasi manusia yang sebelumnya telah dibaca oleh peneliti secara menyeluruh.²¹

c. Verifying

Setelah melakukan pengelompokan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, peneliti melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumber-sumber lain. Dalam tahapan ini, peneliti juga secara tidak langsung melakukan analisis data.²²

d. Concluding

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, selanjutnya peneliti menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan tertentu dalam penelitian ini. Dalam

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldana, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), Hal.85.

²¹ Robert K. Yin, *Studi Kasus Penelitian Dan Aplikasi: Desain Dan Metode* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), Hal 90.

²² Robert K. Yin, *Studi Kasus Penelitian Dan Aplikasi: Desain Dan Metode* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), Hal 90.

tahapan kesimpulan, peneliti memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan atau mencari data lain yang lebih relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan, penulis akan memberikan uraian mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, strategi, sumber data penelitian, metode pengumpulan data untuk analisis data, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan Skripsi.

Bab II : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan/kajian teori yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Dan Fiqih Siyasah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III : Pada bab ini penulis menyampaikan paparan data dan pembahasan dari inti data tersebut atau tentang gambaran umum terkait temuan data yang diperoleh oleh peneliti.

Bab IV : Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dari temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tuggal Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Fiqih Siyasah. Dalam bab ini membahas mengenai pembahasan atau analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dari awal. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian ini.

Bab V : Pada bagian ini penulis memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tuggal Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Fiqih Siyasah. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.